

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
NOMOR : 01/HK.01.01/K.Ambon/09/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon;
 - b. Bahwa Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, mengelola, menyimpan, mengamankan, mengeluarkan, memulihkan, dan/atau memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran yang diperoleh dari Pemilu atau Pemilihan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon Tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON**

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon;

KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Susunan Keanggotaan dalam Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon;

KETIGA : Tugas Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU :

- a. Pembina
Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon;
- b. Penganggungjawab
Bertanggungjawab secara penuh terkait Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- c. Kepala Unit dan Pengelola
 - Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
 - Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima kedalam buku register daftar Barang Dugaan Pelanggaran;
 - Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
 - Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
 - Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;

- Melakukan Pemulihan Aset; dan
- Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon melalui Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 30 September 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

KETUA,



MUHAMMAD JEN LATUCONSINA

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Bawaslu RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
NOMOR : 01/HK.01.01/K.Ambon/09/2021
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG
DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON**

NO	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Dr. M. Jen Latuconsina, S.IP., MA	Ketua	Pembina
2.	Daim Baco Rahawarin, S.Sos	Anggota/Koordinator Divisi HHPS	Penanggungjawab
3.	Rosalyn Letelay, SE., MM	Koordinator Sekretariat	Kepala Unit
4.	Tamrin Rumasilan, S.Sos	Staf	Staf Pengelola
5.	Saipudi Latuconsina, S.Sos	Staf	Staf Pengelola
6.	Ira Lestari Noya, S.Sos	Staf	Staf Pengelola
7.	Jesse K. Akihary, SH., MH	Staf	Staf Pengelola

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 30 September 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

KETUA,



MUHAMMAD JEN LATUCONSINA